



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN SAPUTRA Bin Alm. YUHARMAN;**
2. Tempat lahir : Gelombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/XII/2023/Reskrim tanggal 15 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Ketut Adi Wijaya, S.H., Poewarjo Juli Harsono, S.H., CPM., dan Desi Zahara, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum "I Ketut Adi Wijaya, S.H. dan Rekan", beralamat di Jl. Bali, Desa Talang Benuang, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor 4/SK/Pid/2024/PN Tais tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu sungai yang berukuran kurang lebih 20 cm dan berat kurang lebih 5 kg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar;
Dikembalikan kepada Saksi Ishar Yanto;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) atau setidaknya apabila terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHPidana (*Noodweer*);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) dari segala tuntutan serta memulihkan segala harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) dari tahanan dengan segera setelah putusan ini dibuat;
4. Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada negara;

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil, mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) tanggal 5 Maret 2024;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/L.7.15/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya tidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ishar Yanto berpapasan dengan Terdakwa di jalan Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Pada saat itu Saksi Ishar Yanto melihat Terdakwa melotot ke arah Saksi Ishar Yanto sehingga Saksi Ishar Yanto turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dan bertanya “*kenapa kamu melotot dengan saya?*” bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok sambil berkata “*saya mau membunuh kamu*”. Bahwa melihat hal tersebut Saksi Ishar Yanto langsung menendang motor Terdakwa dan merebut sebilah golok dari tangan Terdakwa. bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya dan menendang Saksi Ishar Yanto sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa selanjutnya Terdakwa Rian mengambil batu berukuran diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan memukulkan batu tersebut ke tangan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) Bin Erwan sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/RSUD.T/II/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ishar Yanto dan ditandatangani oleh dr. Chesi Viviandra dengan hasil pemeriksaan pada kepala tampak luka lecet pada sudut atas mata kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dan tampak luka memar pada pipi kanan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm. pada anggota gerak atas tampak luka pada ujung siku tangan kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,3 cm yang sudah dijahit dengan benang hitam dan tampak pada tangan kanan bagian ujung siku bergeser keatas;

Perbuatan Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yaitu dengan memukul Saksi di bagian kepala dan bagian muka lebih dari 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang badan Saksi dan memukul tangan kanan Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, pada saat Saksi ingin pergi menjemput orang tua Saksi dikebun, Saksi berpapasan di jalan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melotot kepada Saksi, lalu Saksi berhenti, dan Saksi turun dari atas motor dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu melotot dengan Saya", dan Terdakwa mengeluarkan sebilah golok sambil menjawab pertanyaan Saksi "Saya ingin membunuh kamu", mendengar itu kemudian Saksi menendang sepeda motor Terdakwa dan Saksi merebut golok di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi dibagian muka dan pada saat itu Saksi melakukan perlawanan, lalu Saksi terjatuh. Terdakwa mengambil batu dan memukul lengan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa dipisahkan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batu dengan ukuran diameter panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm, lebar lebih kurang 15 (lima belas) cm;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai berukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun*

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wana hitam pudar, terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengetahuinya dan membenarkannya;

- Bahwa akibat kejadian ini, tangan Saksi sakit, Saksi tidak bisa mengangkat tangan Saksi sebelah kanan dikarenakan siku tangan Saksi bergeser dan bengkak;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya, tetapi Saksi pernah menegur Terdakwa, pada saat Terdakwa marah karena alat berat perusahaan yang Saksi jaga sedang beroperasi di dekat rumahnya;
- Bahwa Saksi menyimpulkan cara melotot terdakwa itu adalah mengajak berkelahi karena selain melotot Terdakwa mengeluarkan sebilah golok sambil menjawab pertanyaan Saksi, "Saya ingin membunuh kamu";
- Bahwa posisi golok waktu Saksi rebut, Saksi lempar ke pinggir jalan dan diambil oleh Saksi Dandi;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit, tetapi setelah kejadian Saksi dibawa ke Rumah Sakit dan melakukan pengobatan tradisional;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang dianiaya Terdakwa, yang berada di lokasi tersebut yaitu Saksi Dandi, warga Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadang jalan saksi pada saat kejadian, hanya berpapasan dan Terdakwa melotot kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang/punggung Terdakwa 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan kata-kata ingin membunuh itu tidak ada, batu yang digunakan sebagai barang bukti tidak pernah Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Ishar Yanto dan golok tidak dikeluarkan dari pinggang Terdakwa, akan tetapi golok tersebut Saksi yang ambil dari sisi sebelah kiri menyeberangi badan Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Inggian Haryadi Bin Dakari (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara Satman (Kadus 3 (tiga) Desa Suka Bulan) bahwa Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berkelahi dan sekarang di rumah bidan, kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi Ishar Yanto Bin Berzan di rumah bidan yang berada di Desa Suka Merindu, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sewaktu itu Saksi melihat bahwa kepala Saksi Ishar Yanto Bin Berzan sudah luka dan bengkak selain itu di tangan kanannya terdapat luka dan bengkak;
- Bahwa setahu Saksi bagian tubuh Saksi Ishar Yanto Bin Berzan yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu di bagian kepala terdapat luka robek dan benjol, kemudian di bagian tangan sebelah kanan terdapat luka robek dan bengkak;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai berukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar, terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengetahuinya dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ishar Yanto Bin Berzan karena Saksi tidak ada di lokasi pada saat kejadian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan adalah adik ipar kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saudara Satman (Kadus

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Desa Suka Bulan) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa kondisi Saksi Ishar Yanto setelah kejadian penganiayaan hingga saat ini untuk luka-luka telah berangsur pulih, namun tangan kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan belum bisa digerakkan dan ditakutkan akan cacat seumur hidup sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa (semua kegiatan yang menggunakan tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan seperti makan, mandi, dan berpakaian memerlukan bantuan orang lain). Kejadian tersebut berdampak besar bagi Saksi Ishar Yanto Bin Berzan karena tidak bisa mencari nafkah (bekerja sebagai security di PT. SSM);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dandi Yudarma Bin Alpidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindakan penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang memuat sawit di ram saudara Sidik yang berdekatan dengan lokasi kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Ishar Yanto Bin Berzan. Pada saat itu Saksi melihat disebatang jalan, Terdakwa mengangkat pisau/parang ke arah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, lalu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan memegang pisau tersebut dan langsung membuang pisau tersebut ke arah Saksi, kemudian Terdakwa memukul

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ishar Yanto Bin Berzan menggunakan tangan dengan cara meninju dibagian pelipis sebelah kanan dan setelah itu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan terjatuh dan Terdakwa mengambil batu dan memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, mengenai tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa memukul lagi dibagian kepala menggunakan tinju, dan setelah itu Saksi langsung memisahkan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan pergi ke puskesmas Suka Bulan;

- Bahwa pada saat kejadian hanya Saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai berukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar, terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengetahuinya dan membenarkannya;
- Bahwa selain batu, Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian tersebut yaitu kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa situasi disekitar kejadian sepi dan cuaca terang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bagaimana kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tersebut;
- Bahwa karena takut pisau/parang tersebut akan dipakai oleh salah satu dari Terdakwa dan Saksi Ishar Yanto maka pisau/parang tersebut Saksi sembunyikan. Setelah itu Saksi pisahkan Terdakwa dan Saksi Ishar Yanto. Tidak lama kemudian warga berdatangan untuk menolong melerai Terdakwa dan saksi Ishar Yanto. Karena sudah banyak warga Saksi pergi melanjutkan pekerjaan Saksi dan pisau/parang tersebut Saksi titipkan kepada salah satu warga yang bernama Ramsa;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah saksi datang, Terdakwa lari ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka pada tubuh Terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat antara Saksi Ishar Yanto dan Terdakwa saling pukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat mereka berpapasan, yang Saksi lihat pada saat mereka berkelahi;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ishar Yanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi mengenai mengangkat pisau/parang ke arah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan karena pisau/parang tersebut diambil Saksi Ishar Yanto dari sisi sebelah kiri menyeberangi badan Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Chesi Viviandra Binti Indra Gunawan, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
 - Bahwa Ahli merupakan dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
 - Bahwa keahlian Ahli di bidang Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma adalah menganamnesa, mendiagnosa serta tatalaksana pasien di IGD sesuai kompetensi Dokter Umum;
 - Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan korban luka sesuai dengan surat permintaan untuk dilakukannya *visum et repertum* luka terhadap saudara Ishar Yanto Bin Berzan dengan Nomor Surat B/390/XII/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023;
 - Bahwa keadaan Ishar Yanto pada saat datang ke Rumah Sakit, pada saat itu diantar oleh 2 (dua) orang dengan kondisi berjalan sendiri;
 - Bahwa kondisi Saksi Ishar Yanto tangan kanan tidak bisa digerakan, siku bergeser, tetapi tidak patah;
 - Bahwa yang menjadi penyebab luka pada tangan kanan saksi Ishar Yanto, biasanya disebabkan trauma, jatuh, atau sengaja diputar/dipelintir, bisa juga karena benda tumpul, jika dilempar benda kemungkinannya bisa juga;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Ahli berupa berupa 1 (satu) buah batu sungai berukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih 5 (lima) kg, Ahli mengatakan batu tersebut bisa membuat tulang bergeser;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sore menjelang malam;
- Bahwa Saksi Ishar Yanto mengaku kepada Ahli, penyebab lukanya karena habis berkelahi;
- Bahwa disekitar tangan kanan Saksi Ishar Yanto ada bekas luka tetapi tidak berdarah dan tidak ada memar;
- Bahwa jahitan pada siku kanan saksi Ishar Yanto berukuran kecil sekira 1 (satu) cm;
- Bahwa ada kemungkinan siku kanan Saksi Ishar Yanto untuk normal, namun membutuhkan waktu dan perlu perawatan secara intensif yang dilakukan oleh dokter spesialis ortopedi;
- Bahwa hasil *visum* keluar setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Ahli sering melakukan *visum*;
- Bahwa tidak ada aparat polisi yang mengantar Saksi Ishar Yanto ke Rumah Sakit;
- Bahwa selain di ujung siku tangan kanan, terdapat luka lecet pada area sudut mata kanan, memar pada pipi kanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/RSUD.T/I/2024 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Chesi Viviandra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais terhadap korban Ishar Yanto Bin Berzan dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Pada bagian kepala, tampak luka lecet pada sudut atas mata kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tampak luka memar pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
 - b. Pada anggota gerak atas, tampak luka pada ujung siku tangan kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter yang sudah di jahit dengan benang berwarna hitam, tampak pada tangan kanan bagian ujung siku bergeser ke atas akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindakan dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dengan menggunakan tangan dan Terdakwa membanting Saksi Ishar Yanto Bin Berzan ke aspal jalan sampai Saksi Ishar Yanto Bin Berzan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa di perjalanan dengan menggunakan sepeda motor di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa di panggil oleh Saksi Ishar Yanto Bin Berzan yang pada saat itu sudah berada di tempat kejadian, lalu Terdakwa berhenti, sewaktu Terdakwa berhenti Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Kamu melawan?" dan Terdakwa menjawab dengan perkataan, "Saya tidak melawan" dan setelah itu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan, setelah itu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung mengambil golok Terdakwa yang menempel di pinggang yang masih di dalam sarungnya, dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung membuang golok Terdakwa tersebut ke arah tengah jalan, dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, dan lalu Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan di bagian kepala sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, lalu pada saat itu Terdakwa memeluk Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan Terdakwa hempaskan ke jalan aspal sampai dengan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan terhempas dan terjatuh di jalan aspal tersebut sambil Terdakwa pelintir tangannya, dan Terdakwa melihat tangan lengan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah kena aspal dan Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Polisi point 8 (delapan) tidak benar, karena pada saat itu Terdakwa hanya membaca sekilas dan kemudian langsung Terdakwa tandatangani;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan karena Terdakwa terpancing emosi setelah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan terlebih dahulu memukul kepala Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai berukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 (lima) kg dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, Terdakwa tidak melotot dengan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa saat itu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa di bagian kepala sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa kondisi Terdakwa setelah kejadian hanya memar-memar saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah belajar dasar-dasar bela diri silat dari kakek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berkali-kali di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan sedang dirawat;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah 2 (dua) kali ke rumah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan. Ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk bantu berobat tradisional dengan cara membawa tukang urut tetapi saksi Ishar Yanto Bin Berzan tidak mau;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa dengan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tetapi posisi antara Terdakwa dengan saksi yang melihat itu jauh sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Dandi mengambil pisau/golok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi pisau/golok Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa sadar dan berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi Ishar Yanto Bin Berzan setelah melihat tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian di PT SSM;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau/golok selalu Terdakwa bawa kemana-mana karena untuk kebutuhan pekerjaan Terdakwa membawa pisau/golok setiap Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari itu tidak ada cekcek antara Terdakwa dengan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa Terdakwa ada berobat ke Puskesmas Suka Bulan 1 (satu) kali karena memar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu sungai yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 kg;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Terdakwa tiba-tiba di panggil oleh Saksi Ishar Yanto Bin Berzan yang pada saat itu berpapasan di jalan, kemudian Saksi Ishar Yanto Bin Berzan merasa Terdakwa melotot kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Kenapa kamu melotot?", setelah itu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung mengambil golok yang dibawa Terdakwa, kemudian Saksi Ishar Yanto Bin Berzan membuang golok tersebut dan selanjutnya Saksi Ishar Yanto Bin Berzan menendang sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
2. Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan di bagian kepala sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, sementara Saksi Ishar Yanto

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Bin Berzan langsung melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang/punggung Terdakwa 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memeluk dan memegang tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan menghempaskan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan hingga terjatuh di jalan aspal sambil Terdakwa pelintir tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, dan mengakibatkan siku tangan lengan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah kena aspal sehingga Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

3. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/RSUD.T/II/2024 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Chesi Viviandra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais terhadap Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Pada bagian kepala, tampak luka lecet pada sudut atas mata kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tampak luka memar pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
 - b. Pada anggota gerak atas, tampak luka pada ujung siku tangan kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter yang sudah di jahit dengan benang berwarna hitam, tampak pada tangan kanan bagian ujung siku bergeser ke atas akibat benda tumpul;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Chesi Viviandra Binti Indra Gunawan, yang menjadi penyebab luka pada tangan kanan Saksi Ishar Yanto, biasanya disebabkan trauma, jatuh, atau sengaja diputar/dipelintir, bisa juga karena benda tumpul, jika dilempar benda kemungkinannya bisa juga;
5. Bahwa kondisi Terdakwa setelah kejadian hanya memar-memar saja;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah belajar dasar-dasar bela diri silat dari kakek Terdakwa;
7. Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah 2 (dua) kali ke rumah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk bantu berobat tradisional dengan cara membawa tukang urut tetapi Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tidak mau, sehingga tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
8. Bahwa Terdakwa sadar dan berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi Ishar Yanto Bin Berzan setelah melihat tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah batu sungai yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 kg dalam persidangan didalilkan Saksi Ishar Yanto dan Saksi Dandi sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dan dipukulkan ke lengan tangan Saksi Ishar Yanto sehingga mengakibatkan tampak pada tangan kanan Saksi Ishar Yanto bagian ujung siku bergeser ke atas akibat benda tumpul, namun disangkal oleh Terdakwa, kondisi Saksi Ishar Yanto adalah karena Terdakwa yang memelintir tangan Saksi Ishar Yanto;

10. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar merupakan milik Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rian Saputra Bin Alm. Yuharman yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut Soesilo dalam buku berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang;

Menimbang bahwa penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memukul, menendang, mencakar, menggigit, mencubit, menyayat, menikam, menembak, menjerat, membakar, menggosok cabe, atau cara lain yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada korban;

Menimbang bahwa penganiayaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti senjata tajam, senjata api, tali, kabel, kayu, batu, besi, air panas, bahan kimia, atau alat lain yang dapat membahayakan tubuh korban;

Menimbang bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, selain itu, penganiayaan pun dapat merugikan kepentingan umum seperti ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, penganiayaan merupakan perbuatan yang harus dicegah, ditindak, dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa mengendarai

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



sepeda motor di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Terdakwa tiba-tiba di panggil oleh Saksi Ishar Yanto Bin Berzan yang pada saat itu berpapasan di jalan, kemudian Saksi Ishar Yanto Bin Berzan merasa Terdakwa melotot kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan berkata kepada Terdakwa dengan perkataan, "Kenapa kamu melotot?", setelah itu Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung mengambil golok yang dibawa Terdakwa, kemudian Saksi Ishar Yanto Bin Berzan membuang golok tersebut dan selanjutnya Saksi Ishar Yanto Bin Berzan menendang sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan di bagian kepala sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, sementara Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang/punggung Terdakwa 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memeluk dan memegang tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan menghempaskan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan hingga terjatuh di jalan aspal sambil Terdakwa pelintir tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, dan mengakibatkan siku tangan lengan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah kena aspal sehingga Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/RSUD.T/I/2024 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Chesi Viviandra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais terhadap korban Ishar Yanto Bin Berzan dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada bagian kepala, tampak luka lecet pada sudut atas mata kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tampak luka memar pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- b. Pada anggota gerak atas, tampak luka pada ujung siku tangan kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter yang sudah di jahit dengan benang berwarna hitam, tampak pada tangan kanan bagian ujung siku bergeser ke atas akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Chesi Viviandra Binti Indra Gunawan, yang menjadi penyebab luka pada tangan kanan Saksi Ishar Yanto, biasanya disebabkan trauma, jatuh, atau sengaja diputar/dipelintir, bisa juga karena benda tumpul, jika dilempar benda kemungkinannya bisa juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kondisi Terdakwa setelah kejadian hanya memar-memar saja;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah belajar dasar-dasar bela diri silat dari kakek Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keluarga Terdakwa sudah 2 (dua) kali ke rumah Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk bantu berobat tradisional dengan cara membawa tukang urut tetapi Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tidak mau, sehingga tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Menimbang bahwa Terdakwa sadar dan berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi Ishar Yanto Bin Berzan setelah melihat tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah dan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah batu sungai yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 kg dalam persidangan didalilkan Saksi Ishar Yanto dan Saksi Dandi sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dan dipukulkan ke lengan tangan Saksi Ishar Yanto sehingga mengakibatkan tampak pada tangan kanan Saksi Ishar Yanto bagian ujung siku bergeser ke atas akibat benda tumpul, namun disangkal oleh Terdakwa, kondisi Saksi Ishar Yanto adalah karena Terdakwa yang memelintir tangan Saksi Ishar Yanto;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar merupakan milik Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul Saksi Ishar Yanto Bin Berzan di bagian kepala sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, meskipun kemudian Saksi Ishar Yanto Bin Berzan langsung melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang/punggung Terdakwa 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memeluk dan memegang tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan menghempaskan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan hingga terjatuh di jalan aspal sambil Terdakwa pelintir tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, dan mengakibatkan siku tangan lengan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah kena aspal sehingga Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan:

- a. Bagian kepala Saksi Ishar Yanto Bin Berzan luka lecet pada sudut atas mata kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tampak luka memar pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- b. luka pada ujung siku tangan kanan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter yang sudah di jahit dengan benang berwarna hitam, tampak pada tangan kanan bagian ujung siku bergeser ke atas akibat benda tumpul, dan bergesernya bagian siku tangan kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan hasil *visum et repertum*, Majelis Hakim berkeyakinan merupakan akibat dari Terdakwa yang memelintir tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dengan sangat kuat sehingga menimbulkan pergeseran pada bagian siku kanan tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Menimbang bahwa oleh karena atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ini telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa" dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum menyampaikan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut;

- Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut tim Kuasa Hukum Terdakwa, ada

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana dibacakan pada sidang minggu lalu yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap di persidangan di antara terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) dengan saksi korban Ishar Yanto terjadi perkelahian bermula saksi korban Ishar Yanto berpapasan dan berhenti lebih dulu dan menyetop laju kendaraan terdakwa yang saat itu hendak pulang kerumah terdakwa dengan mengatakan, "Berhenti, berhenti". Kemudian Terdakwa berhenti, lanjut saksi korban mendatangi terdakwa dan berkata dengan lantang, "Melawan Kau?", kemudian Terdakwa menjawab, "Aku Tidak Melawan", setelah itu saksi korban memukul dengan cara meninju terdakwa sebanyak dua kali di bagian kepala Terdakwa kemudian merebut golok milik Terdakwa yang masih di ikat di pinggang terdakwa. Karena Terdakwa merasa terancam, dipukul dan diserang oleh saksi korban, Terdakwapun memelintir tangan dan membanting saksi korban hingga saksi korban jatuh tersungkur hingga saksi korban merintih kesakitan, dan melihat saksi korban merintih kesakitan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian langsung pulang kerumah dan berobat ke puskesmas batubulan. Untuk saksi yang dihadirkan pun tidak seutuhnya melihat kejadian karena saat kejadian saksi Dandi sedang sibuk berkerja di ram yang jaraknya antara tempat kejadian dengan ram tempat saksi Dandi bekerja kurang lebih 15 meter;
- Jadi menurut hemat kami peristiwa ini lebih mengacu unsur unsur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Bukan seperti apa yang dakwa dan tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan alasan Sdr. Penasihat Hukum pada halaman 4 dalam Analisa Yuridis mengenai ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan Pertanggung Jawaban Pidana yang pada pokoknya menyatakan :
"jika ditarik dalam kasus nya Terdakwa Rian Saputra Bin Yuharman (Alm) bahwa dalam perkara ini lebih mengacu unsur unsur dalam pasal 49 ayat

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



(1) KUHP berbunyi “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”, dst”;

- Bahwa tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi sebagaimana dalam Pasal 49, sebagaimana menurut Wenly Dumgair dalam buku “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana” Vol. 5 tahun 2016 halaman 64, dimana perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi salah satunya yaitu “pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas *proporsionalitas* dan *subsidiaritas*. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum”;
- Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Dandi Yudarma Bin Alpidin di depan persidangan di bawah sumpah yang merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dimana saksi menerangkan bahwa melihat Terdakwa mengangkat pisau/parang ke arah Saksi Korban Ishar Yanto dan kemudian Saksi Korban mencoba merebut Pisau/Parang tersebut kemudian membuangnya ke arah Saksi Dandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dandi juga melihat sendiri bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Ishar dengan menggunakan tangan dengan cara meninju di bagian pelipis sebelah kanan menyebabkan saksi korban terjatuh dimana hal tersebut pun disadari dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, seharusnya Terdakwa cukup hanya sampai disitu saja saat saksi korban sudah terjatuh yang menyebabkan saksi korban berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/RSUD.T/1/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ishar Yanto dan ditandatangani oleh dr. Chesi Viviandra dengan hasil pemeriksaan pada Kepala tampak luka lecet pada sudut atas mata kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dan tampak luka memar pada pipi kanan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa kembali mengambil batu dan memukul saksi korban mengenai tangan sebelah kanan saksi korban sehingga berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/RSUD.T/I/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ishar Yanto dan ditandatangani oleh dr. Chesi Viviandra dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas tampak luka pada ujung siku tangan kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,3 cm yang sudah dijahit dengan benang hitam dan tampak pada tangan kanan bagian ujung siku bergeser ke atas. Dimana dapat disimpulkan setelah perbuatan pertama Terdakwa memukul saksi korban, ia kembali mengambil batu untuk menyerang saksi korban. Dimana dalam Teori Kesengajaan sebagian besar Tindak Pidana Mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet* dimana dalam hal ini Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan akibat yang dilarang;
- Bahwa jika melihat dalam fakta persidangan Terdakwa tidak mengalami ancaman atau kekerasan apapun dari saksi korban karena tidak dapat membuktikan apapun dalam persidangan. Sehingga kami berpendapat dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut, Sehingga dalil sdr. Penasihat Hukum jelas terbantahkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat mengenai Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*" sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah "*Noodweer*" atau pembelaan terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip Syarat-syarat "*Noodweer*" menurut R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*" (hal. 65-66), yaitu:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela), pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tidak termasuk dalam kategori “*Noodweer*” atau pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembelaan terpaksa untuk mempertahankan kepentingan badan (fisik) dilakukan dengan tidak seimbang, pukulan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan sebanyak 1 (satu) kali dibalas dengan pukulan lebih dari 2 (dua) kali oleh Terdakwa, kemudian ketika dibalas kembali oleh Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, Terdakwa kemudian memeluk dan memegang tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan dan menghempaskan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan hingga terjatuh di jalan aspal sambil Terdakwa pelintir tangan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, dan mengakibatkan siku tangan lengan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan berdarah kena aspal sehingga Saksi Ishar Yanto Bin Berzan mengeluh kesakitan;
- Bahwa selain itu dalam persidangan telah terbukti Terdakwa memiliki dasar-dasar bela diri sehingga semestinya Terdakwa dapat mengukur tenaga yang digunakan, namun karena tindakan tersebut dilakukan dengan sekuat tenaga, hingga mengakibatkan terjadinya persegeran siku tangan lengan sebelah kanan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 (lima) kg yang diajukan sebagai barang bukti namun dalam persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bukan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, merupakan pakaian milik Saksi Ishar Yanto Bin Berzan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ishar Yanto Bin Berzan tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya hingga saat ini;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena mendapatkan pukulan terlebih dahulu dari Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN SAPUTRA Bin Alm. YUHARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu sungai yang berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan berat kurang lebih 5 (lima) kg;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan *life is fun* warna hitam pudar;
dikembalikan kepada Saksi Ishar Yanto Bin Berzan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)